

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

NOMOR : 34 TAHUN 2025

NOMOR : 22.7.1/UN32/KS/2025

Pada hari, Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-7-2025) bertempat di Kota Malang, telah ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- 1. SETYO BUDIYANTO** : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 161/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tanggal 13 Desember 2024, berkedudukan di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor: 26.10.1/UN32.40/KP/2022 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 bulan Oktober Tahun 2022 berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum Universitas Negeri Malang yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang Sebagai Badan Layanan Umum.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam upaya kerja sama pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan Antikorupsi;
- b. Kajian dan Riset;
- c. Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi;
- d. Narasumber dan Ahli; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan bersama untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi antara lain:
 - a. Pengembangan materi dan promosi pendidikan antikorupsi;
 - b. Pembinaan dan pengembangan tenaga edukatif;
 - c. Penyelenggaraan seminar/lokakarya/pelatihan/kursus antikorupsi; dan
 - d. Peningkatan kesadaran dan budaya antikorupsi.
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan antikorupsi yang dilakukan, tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial (mencari keuntungan).

PASAL 4 KAJIAN DAN RISET

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan kajian dan riset mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

- (2) **PARA PIHAK** dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam kajian dan riset, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan peraturan masing-masing.
- (3) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan secara tertulis dan atas persetujuan pejabat yang berwenang atau orang yang diberi kuasa oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 5 SOSIALISASI DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan bersama dalam bentuk sosialisasi dan kampanye antikorupsi antara lain dalam bentuk:
 - a. Penyuluhan antikorupsi;
 - b. Penerangan antikorupsi;
 - c. Penyebaran informasi melalui media massa cetak, elektronik, seminar dan lokakarya.
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan kampanye antikorupsi, tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial (mencari keuntungan).

PASAL 6 NARASUMBER DAN AHLI

- (1) **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan permintaan bantuan narasumber/ahli kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemberantasan Korupsi;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan permintaan bantuan narasumber/ahli kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing sesuai kesepakatan.

PASAL 8 TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU**
Narahubung : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi
Alamat : Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021-25578300
E-mail : kerjasamanasional@kpk.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Narahubung : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemingkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon : 0341-551312
E-mail : kerjasama@um.ac.id
- (2) Perubahan alamat salah satu **PIHAK** harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh **PIHAK** lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena

kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

- (3) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dengan sepengetahuan **PARA PIHAK**.
- (4) Penggunaan nama, lambang dan atribut **PARA PIHAK** harus dengan persetujuan kedua belah **PIHAK**.
- (5) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis atau perjanjian kerja sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan yang ditandatangani masing-masing dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (6) Apabila petunjuk teknis atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) belum dibuat maka hal tersebut tidak membatalkan Nota Kesepahaman dan Nota Kesepahaman ini tetap berlaku.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dikoordinasikan oleh Pejabat penghubung masing-masing.

PASAL 10 EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh narahubung masing-masing **PIHAK**.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 12 AMENDEMEN

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk Amendemen Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13 KETERPISAHAN

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dan Nota Kesepahaman tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam naskah Nota Kesepahaman ini, sbermeterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

